

FORMULIR PENCALONAN

2009

KPT NOMOR: 08/P.KWK-LU/XII/2009, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) PKPU tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2006, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, PKPU No 62 Tahun 2009, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Formulir Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Desember 2009.
 - Lampiran 23 halaman.